

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

- a. Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya penulis membuat kesimpulan penelitian sebagai berikut : Mengenai dasar hukum pertimbangan hakim dalam memeriksa eksepsi gugatan prematur pada Putusan Nomor 59K/PDT.SUS-PHI/2016 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan maupun eksepsi yang diajukan oleh Penggugat, maupun tergugat, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi yang dalam pertimbangan menggunakan Keputusan Mahkamah Agung tidak didasari oleh hirarki perundangan-undangan dimana KMA (Keputusan Mahkamah Agung) Nomor KMA/034/SK/IV/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 3 dan 4 (Penyelasian Melalui Biparti) *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Seharusnya menjadi dasar pertimbangan yang seharusnya Majelis Hakim Kasasi menerima eksepsi gugatan prematur tersebut dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan sebuah perkara dan memeriksanya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan pada pasal 53 “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- b. Mengenai proses Bipartit dalam syarat formil Pemutusan Hubungan Kerja pada Putusan Nomor 59K/PDT.SUS-PHI/2016 menjadi syarat yuridis berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 berbunyi “Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Sehingga mediator akan memproses dan akan mengeluarkan anjuran apabila ada bukti-bukti upaya perundingan Bipartit, yang menjadi suatu kewajiban untuk melanjutkan kedalam tahap Tripartit dengan melampirkan Surat Kesepakatan guna melanjutkan kedalam pendaftaran proses Tripartit sebelum masuk ke dalam Pengadilan Hubungan Industrial yang di atur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait prosedur tersebut. Maka Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis membuat saran penelitian dalam karya tulis ini sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh penulis Majelis Hakim lebih mengedepankan Undang-Undangan yang berlaku, disetiap pertimbangan serta dasar hukum sesuai hirarki Perundang-undangan, dan lebih mengedepankan sebuah kepastian hukum dalam Perundang-undangan yang ada. Karena dalam Perkara tersebut telah benar adanya putusan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang menolak gugatan tersebut disebabkan gugatan prematur dalam ketentuan Perundang-undangan yang wajib adanya proses Bipartit.
- b. Kedepannya penulis mengharapkan dilakukannya peninjauan kembali terhadap setiap perkara Pengadilan Hubungan Industrial dan Lembaga Kerjasama Tripartit dalam syarat yuridis pengajuan gugatan ataupun proses penyelesaian permasalahan hubungan industrial dan dapat formulasikan ataupun ketentuan hukum dalam pelaksanaan dan pengawasan proses Bipartit di Perselisihan Hubungan Industrial sebagai syarat formil dalam gugatan Pengadilan Hubungan Industrial.